



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme tentang praktek bagi hasil nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan adalah dengan cara, para nelayan melakukan *ija>b qabu>l* dengan cara mendatangi rumah orang yang mempunyai kapal. Dalam *ija>b qabu>l* tersebut, dapat kesepakatan antara dua belah pihak yaitu membagi hasil ikan yang telah di jual di pasar.

Terdapat perbedaan pendapat pada tokoh agama tentang Sistem Bagi Hasil Nelayan yang di lakukan oleh masyarakat Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. *Pertama* berpendapat tidak sah dengan alasan tidak memenuhi syarat *muda>rabah*. *kedua* mengatakan sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun sebaian dari akad *muda>rabah* dalam hukum Islam, demi kemaslahatan dan selama tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak,

Menurut hukum Islam Pendapat tokoh agama yang memperbolehkan tentang sistem bagi hasil nelayan di Desa tajung kecamatan sepuluh kabupaten Bangkalan adalah sesuai dengan analisis hukum Islam terhadap praktek bagi hasil tersebut. Hal ini sesuai berdasarkan *kaidah al-'adah muhakkamatun* (adat kebiasaan bisa dijadikan dasar ketetapan hukum), kaidah yang lain *Artinya "kebutuhan umum atau khusus dapat menduduki tempat darurat"*.



Artinya” pokok hukum segala macam akad dan muamalah ialah sah sampai ada dalil tertentu yang membatalkan atau mengharamkan nya” Artinya” pada dasarnya semua muamalah itu adalah boleh” dan kemudharatan-kemudharatan itu dapat memperbolehkan keharuman.

B. Saran

Kepada tokoh agama Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan semaksimal mungkin untuk menyosialisasikan tentang konsep bagi hasil menurut hukum Islam.

Bagi masyarakat Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan pada umumnya dan bagi para pemilik perahu khususnya dalam mengadakan kontrak pekerjaan antara para nelayan dengan pemilik kapal di sesuaikan dengan konsep hukum Islam yang sudah ada, supaya tidak terjadi perselisihan antara tokoh agama yang satunya dengan tokoh agama yang lainnya.